

**PANDANGAN IMAM AL-GAZALI
TENTANG SENI MUSIK
DALAM KITAB IHYA 'ULUM AD-DIN**



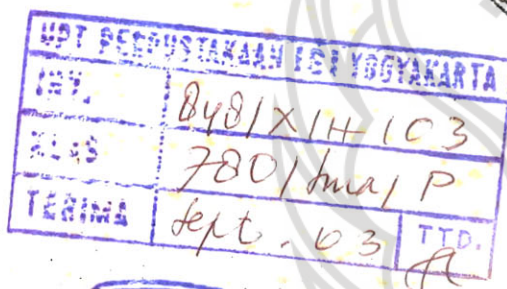
9510458013

**KEPADA PROGRAM STUDI S-1 SENI MUSIK
JURUSAN MUSIK FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
JULI 2003**

PANDANGAN IMAM AL-GAZALI
TENTANG SENI MUSIK
DALAM KITAB IHYA 'ULUM AD-DIN

MS

780
Ima
P



SKRIPSI



Oleh :

IMAM MUKLAS

9510458013



KEPADA PROGRAM STUDI S-1 SENI MUSIK
JURUSAN MUSIK FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
JULI 2003

Tugas akhir (Skripsi) ini telah diuji dan diterima oleh
Tim Penguji Jurusan Musik
Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Pada tanggal 5 Juli 2003



Drs. JC. Budi Santosa, M.Hum.
Ketua



Victor Ganap, M.Ed.
Pembimbing / Anggota



Dra. Sukatmi Susantina, M.Hum.
Pembimbing / Anggota



Drs. Benyamin Bachrun, M.A.
Anggota



Drs. R. Taryadi, M.Hum.
Anggota

Mengetahui,
Dekan Fakultas Seni Pertunjukan



Drs. Triyono Bramantyo, M.Ed., Ph.D.
NIP. 130 909 903



Motto : Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu : Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui (Q.S. Al Baqarah : 216)



Kupersembahkan skripsi ini buat :

Ayah dan Ibu, yang tercinta Ananda Muhammad Muttaqiena Mafaza, semoga kelak jadi anak yang bermanfaat di dunia dan akhirat, istriku tercinta yang selalu memberi semangat dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufik-Nya, sehingga atas segala bimbingan-Nya penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang setia terhadap ajaran yang dibawanya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka melengkapi syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang seni.

Adapun terlaksananya penyusunan skripsi ini adalah berkat adanya bimbingan dari para Dosen yang ditetapkan oleh Fakultas serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu sudah sepatutnya penyusun menyampaikan terima kasih.

1. Victor Ganap, M. Ed, Dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
2. Dra. Sukatmi Susantina, M. Hum., Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
3. Drs. YC. Budi Santoso, M. Hum., selaku Ketua Jurusan Musik Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
4. Drs. T. Bramantyo, M.Ed., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
5. Dra. Djurati Djanan, selaku Dosen Pembimbing Studi yang telah membimbing dari awal sampai akhir perkuliahan.

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	5
	C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
	D. Tinjauan Pustaka	6
	E. Kerangka Teoritik	8
	F. Metode Penelitian	11
	G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG SENI MUSIK	
	A. Pengertian Seni	15
	B. Fungsi dan Tujuan Seni	22
	C. Perkembangan Seni Musik dalam Pentas Sejarah Kebudayaan Islam	24
BAB III	PANDANGAN IMAM AL-GAZALI TERHADAP SENI MUSIK	
	A. Riwayat Hidup Imam Al-Gazali	34
	B. Latar Belakang Penyusunan Kitab Ihya' Ulum Ad-Din	50
	C. Pandangan Imam Al-Gazali Tentang Seni Musik dan Istidlalnya dalam Kitab Ihya' Ulum Ad-Din	57
	D. Pemikiran Imam Al-Gazali Tentang Hukum Seni Musik di antara Ulama Lain	63

E. Relevansi Pendapat Imam Al-Gazali terhadap Perkembangan Seni Musik Dewasa ini	66
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu peraturan hidup kemasyarakatan yang harus ditaati dan dipenuhi oleh masyarakat, demikian halnya hukum Islam. juga merupakan tatanan yang berisi norma-norma dan kaidah umum dan prinsip agung yang luhur yang telah sempurna di saat kerasulan Nabi Muhammad, di mana norma dan kaidah tersebut merupakan aturan yang elastis dan dinamis yang dapat ditetapkan di segala tempat dan waktu.¹

Sehubungan dengan itu untuk memenuhi ketentuan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang, diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang tetap berpegang teguh kepada sumber asasinya yaitu Al-Quran dan Hadis.² Agama Islam umumnya dan syariat Islam khususnya merupakan kenyataan yang hidup semenjak belasan abad yang lalu dalam kesadaran nilai dan norma masyarakat.

Sebagai gerakan estetik, Islam memiliki personifikasi simbolik dengan agama-agama lain seperti yang tercatat dalam antropologi kebudayaan. Bahwa watak kosmologis setiap agama dapat memancarkan keadaan rohani yang memungkinkan untuk dipahami secara universal. Terlepas dari kebenaran

¹ Khazin Siraj, *Aspek : Fundamental Hukum Islam*, (Yogyakarta : Fakultas Ekonomi, UII, 1981) hlm. 1.

² Abdul Wahab Halaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Kuwait : Dar. Al Qalam : 1978) hlm. 78.

metafisik dan fakta-fakta kewahyuanannya, setiap agama senantiasa memanggil dan menyentuh manusia melalui metafora, logika dan bahasa estetis. Kenyataan ini dengan mudah dapat dibaca dalam teks-teks kitab suci, tradisi puitik, nyanyian kebaktian, hikayat dan dongeng-dongeng mitologis.

Dalam dustur kebudayaan Islam, paham gerakan estetik telah nyata sebagai simbolisasi pengajaran terdalam dari agama. Doktrin-doktrin teologis dan religius diubah bentuknya menjadi metafora dan simbol-simbol estetis seni. Transformasi keindahan melodi Al-Quran ke dalam seni suara (*tilawah, qiraah*) dan musik (*kasidah, sama*) serta spiritualisasi huruf-hurufnya ke dalam seni rupa (*kaligrafi, arabesque*) yang mengkonsentrasikan efek pengucapannya pada transedensi, telah diakui reputasinya sebagai pencapaian estetis paling tinggi, yang tidak tertandingi oleh kebudayaan manapun. Cordoba adalah contoh lain sebuah masjid yang mampu mengarahkan intuisi dan kecerdasan manusia untuk merasakan keberadaan dan keagungan Sang Pencipta melalui simbol-simbol arsitektural. Rumi mempresentasikan citra-citra agama ke dalam musik dan sastra mistikal. Iqbal mengelaborasi intelek agama ke dalam struktur puitikal. Para Wali di tanah Jawa telah berhasil mengadaptasi butir-butir ajaran Islam ke dalam simbol pewayangan, gamelan dan aneka ragam kesenian tradisi.³

Sejak runtuhnya negara-negara Islam ke tangan penjajah Timur (Rusia) dan Barat pada abad XIX M (XII H) berbagai tragedi telah melingkupi umat Islam termasuk bidang kesenian yang telah diwarnai oleh seni budaya Barat sebagai pertanda atas kejatuhan seni budaya dan peradaban Islam. Hal ini dapat

³ Hamdi Salad, *Agama Seni*, (Yogyakarta: Yayasan Semesta, 2000), hlm. 25.

dikatakan karena budaya Barat lebih cenderung pada budayanya yang kurang bercirikan aturan agama Islam dan lebih berasaskan sekularisme, yang mana menurut catatan harian Ahmad Wahib bahwa sekularisme ini jelas bertentangan dengan agama dan anti agama.⁴

Proses sekularisme ini sampai sekarang masih berlanjut melalui media-media masa dan lembaga-lembaga yang berasas sekularisme.⁵ Dengan demikian banyak sekali karya seni kaum muslim saat ini yang berlawanan dengan konsepsi seni Islam. Melihat keadaan umat Islam sekarang, muncul pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan oleh banyak orang dalam berbagai kesempatan dan waktu yang berbeda-beda, misal bagaimana hukum seni musik sebagai salah satu instrumen kesenian yang hingga kini telah mendarah daging di kalangan kaum muslim dibolehkan, makruh ataupun haram ?

Dari sini penulis menganggap permasalahan di atas adalah masalah yang cukup penting untuk dikaji dan dikembangkan secara komprehensif dengan memaparkan berbagai permasalahan baik yang mengharamkan seni musik dan membolehkan yang sama-sama memakai acuan yang berdasarkan hukum syariat Islam dengan melalui berbagai pendapat dan pandangan para tokoh Islam, khususnya pendapat Imam Al-Gazali yang merupakan salah satu ulama yang membolehkan seni musik meskipun dengan syarat-syarat tertentu.

⁴ Ahmad Wahib, *Pergolakan Pemikiran Islam*, (Jakarta : Lembaga Peneliti, tt) hlm. 80.

⁵ Abdurahman Al Bagdadi, *Seni dalam Pandangan Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press : 1995) hlm. 11.

Rasulullah masuk ketempatku. Ketika itu di sampingku ada dua gadis budak yang sedang mendengar nyanyian (tentang hari Buats).¹¹ Kulihat Rasul berbaring dengan memalingkan mukanya. Pada saat itu Abu Bakar masuk dan ia marah kepadaku, katanya : "Di rumah Nabi ada seruling syetan. Mendengar seruan itu Nabi lalu menghadapkan mukanya kepada Abu Bakar seraya berkata "Tinggalkanlah keduanya hai Abu Bakar. Tatkala Abu Bakar tidak memperhatikan maka aku suruh budak itu keluar. Waktu itu adalah hari raya dimana orang-orang Sudan sedang menari dengan memainkan alat penangkis dan senjata perang mereka.¹²

Dari uraian tersebut penulis bermaksud mengkaji pendapat-pendapat ulama yang berkaitan dengan kebolehan seni musik. Lebih spesifik pendapat ulama Imam Al-Gazali yang menunjukkan kebolehan adanya seni musik, di sini Imam Al-Gazali tidak memahami suatu pendapat yang melarang seni musik. Karena bagi Gazali hal ini merupakan unsur yang penting bagi peradapan dari kebudayaan Islam. Jika segala ilmu itu ditampung dan dijelmakan oleh akal, maka kesenian itu diciptakan oleh peradapan yang halus dan berpengalaman.¹³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Imam Al-Gazali terhadap seni musik dan relevansinya bagi perkembangan seni musik dikalangan masyarakat muslim.

¹¹ Buats adalah nama salah satu Benteng untuk Al-Aws yang jaraknya kira-kira dua hari perjalanan dari Madinah. Di sana pernah terjadi perang dahsyat antara Kabilah Aus dan Khazraj pada tahun 3 Sebelum Hijriah.

¹² Muh. Ibn Ismail Al Bukhari, *Shahih Al Bukhori*, (Beirut : Dr. Fikr, 1981) II hlm. 2.

¹³ H. Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Al Gazali*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975) hlm. 3.

2. Bagaimana pandangan kaum muslim terhadap konsep seni yang Islami tentang haram-halalnya seni musik.

C. Tujuan dan Kegunaan

- a. Untuk mengkaji ide-ide dan pendapat Imam Al-Gazali tentang seni pada umumnya.
- b. Lebih spesifik untuk menyingkap istidlal Imam Al-Gazali tentang seni musik, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perkembangan seni musik dikalangan masyarakat muslim.

Kegunaan :

- a. Sebagai sumbangan bagi pengetahuan ajaran agama Islam khususnya tentang pandangan terhadap seni musik.
- b. Pandangan ulama Islam yang mengaksentuasikan pada pendapat Imam Al-Gazali.

D. Tinjauan Pustaka

Sumber tertulis yang menjadi referensi sebagai dasar pemikiran dari penelitian ini dan sangat membantu penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Al-Bukhari, Imam Muhammad Ibn Ismail, *Sahih al-Bukhari* (Beirut, Dar al-Fikr, terdiri dari 4 jilid yang menjelaskan beberapa hadis sahih yang mencakup beberapa aspek kehidupan manusia untuk mencapai tujuan yang diridhoi Allah yang kuasa.

- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1982) yang merupakan acuan pokok dalam pengambilan-pengambilan dalil untuk menentukan hukum Islam khususnya hukum seni musik itu sendiri.
- Hujjatul Islam Imam Al-Gazali, *Ihya 'Ulum ad-din* (Beirut, Libanon, Dar al-Fikr, 1989). Kitab ini merupakan karya yang monumental dalam kepustakaan Islam yang isinya mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan hukum syariat Islam serta ketentuan-ketentuan yang sangat erat dengan kehidupan manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu juga menguraikan hukum seni musik khususnya (tertuang pada kitab ke VIII dari rubu' Adat), dimana Imam Al-Gazali menjelaskan kebolehan seni musik secara kontekstual sesuai nass Al-Quran dan Al-Hadis. Juga pandangan terhadap relevansi pendapatnya terhadap perkembangan seni musik dewasa ini, karena perlu diakui bahwa kondisi kaum muslim sekarang berbeda jauh dengan kondisi zaman dulu. Buku ini membantu pada bab III mengenai pandangan Imam Al-Gazali tentang seni musik, dari karya tulis ini.
- Karl Edmund Prier Sj. *Sejarah Musik*, jilid 1 (Yogyakarta, Pusat Musik Liturgi) buku ini memberi penjelasan sejarah perkembangan musik sejak ribuan tahun, yaitu dari zaman Mesir sampai musik instrumental. Buku ini membantu pada bab II mengenai sejarah perkembangan seni musik dalam pentas sejarah kebudayaan Islam.

- Yusuf Al-Qordhowi, *Islam dan Seni*, 2000, Bandung, Pustaka Hidayah. Bab II dari buku ini, khususnya tentang fikih Imam Al-Gazali dan membantu penulis untuk menuliskan bab III karya tulis ini.

E. Kerangka Teoritik

Islam adalah agama realistik yang berhubungan dengan manusia secara utuh berhubungan jasmani, rohani, akal dan insting manusia dan menuntut agar manusia memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhannya secara seimbang. Etika ini tidak berlaku dalam kaitannya dengan harta saja melainkan semua urusan. Jika olah raga untuk memenuhi kebutuhan jasmani, ilmu pengetahuan untuk kebutuhan akal maka seni adalah untuk memenuhi kebutuhan insting.

Adapun yang dimaksud seni adalah suatu kemajuan yang dapat mengangkat harkat manusia dan tidak menurunkan martabatnya.¹⁴ Masalah seni bila dikaitkan dengan kehidupan masyarakat Islam adalah termasuk pembahasan yang bisa dianggap rumit dan sulit. Hal ini karena kebanyakan manusia terjerumus pada permasalahan antara kelebihan dan mempermudah, mengingat permainan seni ini lebih berkaitan dengan perasaan hati nurani daripada akal pikiran, maka akan lebih banyak kemungkinan untuk munculnya sikap berlebihan dari satu sisi dan mempermudah sisi yang lain.

Ada sebagian yang memahami bahwa masyarakat Islam itu adalah masyarakat ibadah dan taat, masyarakat yang serius disibukkan oleh amal, maka tidak ada kesempatan didalamnya untuk bermain-main, bersendau gurau atau

¹⁴ Yusuf Qardawi, *Seni dan Hiburan dalam Islam*, alih bahasa Hadi Mulyo (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 1998), hlm. 19.

bernyanyi dan bermain musik. Mereka telah mengatasnamakan semua perilaku ini sebagai tuntutan ajaran Islam dengan berpegangan pada berbagai nash Al-Quran dan Hadis sebagai hujjah mereka.

Ada juga sebagian manusia yang telah benar-benar melepaskan segala ikatan etika dan norma agama untuk memperturukkan keinginan hawa nafsunya, sehingga jadilah segala kehidupannya untuk bermain-main, mereka kehilangan batas-batas antara boleh atau tidak. Oleh karena itu harus ada pandangan yang adil terhadap pembahasan ini yaitu yang sesuai dengan nash yang benar-benar sahih yang dalilnya atau maknanya jelas dan dibawah naungan maqashid syariah dan kaidah-kaidah fiqh yang sudah ditetapkan.

Permainan seni dalam hal ini adalah nyanyian yang disertai instrumen atau tidak merupakan masalah yang selalu menjadi perdebatan di kalangan ulama sejak zaman dulu. Mereka sepakat akan haramnya nyanyian yang berisi kata-kata kotor, fasiq dan kemaksiatan sehingga perkataan yang mengandung suatu yang haram adalah haram juga hukumnya. Di sisi lain mereka membolehkan nyanyian yang tidak menggunakan alat musik dan tidak menimbulkan gejolak yang dicampur dengan perkara yang haram, pada saat kebahagiaan yang diijinkan oleh syara' misal, resepsi, menyambut orang yang datang dari perantauan, hari raya dan sebagainya, dengan syarat yang menyanyi bukan wanita dihadapan laki-laki yang bukan mahromnya.

Adapun nyanyian yang diluar ketentuan di atas mereka berbeda pendapat diantara mereka, ada yang membolehkan nyanyian baik dengan instrumen atau tidak, bahkan mereka menganggapnya mustahab, ada yang melarangnya jika

disertai instrumen ada pula yang melarangnya secara total, baik dengan iringan instrumen atau tidak dan dianggapnya haram bahkan dikategorikan sebagai dosa besar.

Ketahuilah bahwa pendapat yang mengatakan bahwa mendengar nyanyian itu haram, artinya bahwa Allah menyiksa mereka karena hal itu. Masalah ini tidak boleh disimpulkan hanya mengandalkan akal, namun harus dengan dalil dan nash-nash yang ada.

Padahal pada nash menunjukkan diperbolehkan mendengarkan suara bagus sebagai anugerah Allah kepada hamba-Nya, dengan menukilkan firman-Nya :

Dan (Allah) menambah pada makhluk-Nya apa yang Dia kehendaki. (QS. Fathir 1).

Maka dikatakan bahwa kalimat "apa yang dikehendaki-Nya" adalah suara yang merdu. Dalam hadis terdapat keterangan, "Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi melainkan bagus suaranya". Dan Rasulullah saw. bersabda, "Allah Taala lebih mendengarkan orang yang bagus suaranya dalam membaca Al-Quran daripada orang yang mempunyai biduanita kepada biduanitanya".¹⁵

Dari perbedaan-perbedaan yang ada maka dari masing-masing kelompok atau ulama tersebut sama-sama berpegangan dengan dalil nass (Al-Quran Hadis), bahkan ada yang berangkat dari pemahaman suatu teks nass yang sama, seperti pendapat Qurthubie dalam firman :

¹⁵ Abu Bakar Al Qalami, *Ringkasan Ihya' 'Ulum ad-din Imam Al-Gazali*, (Surabaya, Gita Media Press, 2003), hlm. 168 - 169.

Dan diantara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah sebagai olok-olokan.¹⁶

Ayat ini dijadikan alasan untuk mengharamkan nyanyian. Tetapi bagi Ibn Hazm dalam *Al Muhalla* menyatakan bahwa ayat ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mengharamkan hal ini karena dilihat dari beberapa segi.

1. Tidak ada hujjah bagi seseorang selain Rasulullah.
2. Pendapat ini telah ditentang oleh sebagian sahabat dan tabiin.
3. Ayat ini justru membatalkan argumentasinya sendiri karena dalam ayat ini menerangkan kualifikasi tertentu yaitu apabila perilaku seseorang seperti tersebut dalam ayat ini, maka ia dikualifikasikan sebagai orang kafir.¹⁷

Dan tidak ada pengahraman kecuali dengan nass yang sharih dari kitabullah dan sunnatullah atau nass ijma' ulama yang jelas.

Bagi Al Gazali sendiri bila menetapkan hukum atau suatu perkara tidak dijumpai nass yang sharih maka sebagai alternatifnya adalah Qiyas, sebab bagi seorang mujtahid yang dituntut untuk mampu menjawab segala persoalan dengan penetapan hukumnya, ia harus menggunakan segala daya kemampuan pikirannya.

F. Metode Penelitian

Pemilihan metode yang kami lakukan adalah untuk mempermudah kami dalam melakukan penelitian dan untuk menjaga kualitas dari hasil penelitian ini,

¹⁶ Al-Quran Surat Al-Luqman (31) : 6.

¹⁷ Abu Bakar Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Said Ibn Hazm, *Al Muhalla* (Beirut : Dar Al Fikr tt) VII hlm. 567.

di samping itu dapat dijadikan sebagai jalan pelacakan dan pengumpulan data serta analisa terhadap data-data tersebut, sehingga menjadi suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun metode-metode yang dipergunakan :

1. Jenis penelitian

Adalah jenis penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian ini penulis mengkaji berbagai sumber kepustakaan yang berkenaan terhadap pandangan Imam Al-Gazali tentang seni musik.

2. Pendekatan masalah

- a. Normatif yaitu analisa terhadap data yang akan didekati dengan norma-norma hukum yang ada.
- b. Filosofis, yaitu menganalisa data yang akan didekati dengan unsur-unsur filsafatnya, khususnya yang berkaitan dengan perubahan sosial secara kualitatif.

3. Sumber data

Terdiri dari 2 bagian, pertama sumber primer yaitu yang berisi tentang data-data yang berkaitan dengan pendapat Imam Al Gazali yang berupa kitab Ihya atau yang lainnya dan bagian kedua yaitu yang memuat data-data yang dianggap sebagai pendukung.

4. Metode pengumpulan data

Metode literatur, yaitu penggalan bahan-bahan pustaka yang digunakan dengan cara mengumpulkan buku-buku yang telah kami sebutkan dan dengan bahan lain yang dapat mendapatkan penyusunan skripsi ini.

5. Analisa data

Analisa terhadap data-data yang bersifat kualitatif dengan mengumpulkan data-data kemudian dijabarkan melalui pokok-pokok bahasan.

Untuk ini digunakan 2 formulasi :

- 1) Deduktif, yaitu analisa data yang bersifat umum untuk dibawa pada kesimpulan yang bersifat khusus.
- 2) Induktif, yaitu analisa data yang berangkat dari data yang sifatnya khusus dan bertitik tolak pada data yang khusus untuk menilai data yang bersifat umum.¹⁸

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penyusunan skripsi ini maka disusun materi pembahasan secara sistematis dalam bentuk bab per bab dimana masing-masing bab saling terkait satu sama lainnya. Pembahasan dalam skripsi ini dimulai.

Bab I yang merupakan pendahuluan, yang secara keseluruhan merupakan satu pola dari sikap cara berfikir dan langkah kerja yang mewarnai apakah yang dibahas dalam bab-bab selanjutnya. Pendahuluan ini memuat permasalahan mengapa penulisan skripsi ini diperlukan dan apa permasalahan yang dibahas dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan kemudian tinjauan pustaka, kerangka teoritik atau kerangka pemikiran dalam memecahkan persoalan dan terakhir adalah sistematika pembahasan yang secara garis besarnya merupakan "out line"

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Penerbit : Andi Offset : Yogyakarta, 1995, hlm. 42

dari laporan penelitian yang tertuang dalam bentuk bab-bab yang secara logis saling berhubungan dan saling mendukung serta mengarah pada pokok permasalahan yang diteliti.

Bab II membahas tentang gambaran umum seni musik yang dibagi 2 bagian, pertama mengenai definisi seni dan hal-hal ini yang berkaitan erat dengannya. Kedua mengenai perkembangan sejarah seni musik yang mencakup seputar kehidupan masyarakat Islam baik pada masa Rasulullah atau sesudahnya.

Bab III mengetengahkan tentang sosok figur Al-Gazali, pemikiran dan cara pandangnya terhadap ilmu pengetahuan, latar belakang pendidikan dan lingkungan serta buah karya yang dihasilkan, juga diketengahkan latar belakang dari penyusunan kitab Ihya 'Ulum ad-din yang merupakan karyanya yang monumental serta kandungan karya tersebut secara keseluruhan, analisa yang dikemukakan oleh Imam Al-Gazali terhadap kajian seni musik sehingga memunculkan pandangan Imam Al-Gazali tentang hukum seni musik, memuat pendapat-pendapat tentang hukum tersebut dari ulama-ulama lain serta relevansi dari pendapatnya atau berbagai perkembangan kesenian dewasa ini.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan masalah pada bab-bab sebelumnya dan diakhiri dengan saran-saran yang mendukung dan relevan dengan pokok masalah.